

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *islamic corporate governance* dan *firm size* terhadap *risk-taking* pada perbankan syariah indonesia periode 2019-2023. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *risk-taking*. Hal ini berarti dewan komisaris terutama komisaris independen tidak terlibat langsung dalam proses pembiayaan atau penilaian kredit, mereka hanya bertugas mengawasi jalannya kerja dari pihak manajemen.
2. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *risk-taking*. Hal ini menunjukkan efektivitas komite audit juga berperan dalam mengurangi perilaku pengambilan risiko yang berlebihan oleh manajemen bank. Dengan pengawasan yang kuat, komite audit dapat menahan manajemen dari keputusan yang terlalu berisiko yang dapat membahayakan stabilitas bank, juga menemukan bahwa efektivitas komite audit secara tidak langsung mengurangi pengambilan risiko melalui peningkatan efisiensi bank
3. Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap *risk-taking*. Ini menunjukkan walaupun anggota DPS memiliki anggota dengan latarbelakang pendidikan dibidang keuangan tapi dalam hal argumen DPS mungkin tidak cukup kuat untuk menahan agresifitas pengambilan risiko.

4. *Firm size* berpengaruh signifikan terhadap *risk-taking*. Hal ini berarti perusahaan dengan ukuran lebih besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko pembiayaan. Bank besar cenderung memiliki sistem manajemen risiko yang lebih matang dan terintegrasi.

## 5.2 Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari penelitian dapat menambah wawasan kepada pembaca terkait dengan *risk-taking*. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengawasan pihak manajemen agar bekerja secara optimal dalam hal *risk-taking* serta bisa mendorong semua pihak untuk memberikan pendapat terkait risiko pembiayaan.

## 5.3 Keterbatasan

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu :

1. Penelitian ini terbatas hanya pada satu sektor perusahaan saja yaitu bank umum syariah dan populasinya juga terbatas
2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini terbatas yaitu rentang tahun 2019-2023 (lima tahun).

## 5.4 Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang periode penelitian guna memperoleh gambaran pengaruh *islamic corporate governance* dan *firm size* terhadap *risk-taking* agar penelitian selanjutnya bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan terbaru.

2. Penelitian selanjutnya bisa menambah sampel penelitian seperti sampel penelitian dengan sektor lain atau industri lainnya, sehingga bisa dengan jelas menggambarkan pengaruh *islamic corporate governace* dan *firm size* terhadap *risk-taking*.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen yang relevan untuk *islamic corporate governance* dalam periode penelitian selanjutnya.

